

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENIPUAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh ;
WAHYUDDIN SALMAN
NIM: H11.18.104

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENIPUAN INVESTASI PENENAMAN MODAL DI
KABUPATEN BOALEMO**

OLEH :


**WAHYUDDIN SALMAN
NIM :H.11.18.104**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II



Hj Rahmawati S.Ag.,M.Hum
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN
INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOALEMO**

OLEH:

WAHYUDDIN SALMAN

NIM :H.11.18.104

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Dr.Hi Marwan Djafar S.H.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Jupri, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuddin Salman
NIM : H.11.18.104
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Investasi Penanaman Modal Di Kabupaten Boalemo” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Gorontalo, Mei 2022

buat pertanyaan



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Dalam Rangka Memenuhi Ujian, Guna Mencapai Gelar Sarjana Setara Satu Fakultas Hukum Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat Universitas Ichsan Gorontalo, dengan mengangkat judul

“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Investasi Penanaman Modal Di Kabupaten Boalemo”.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari para pihak yang terkait langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta motivasi demi kesempurnaan Skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Seseorang yang luar biasa semasa hidupnya, Dialah Ayah : ABDUL MUIN SANGKALA tercinta dan ibu : INDO ELO tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis.
2. Ibu DR HJ. Juriko Abdussamad.,M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak, Dr. H. Abdul Gafar La Tjoke, M.si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak H Amiruddin,S.Kom.,M.Kom selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reiter Biki, SE,MM selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr Rusmulyadi,SH,MH selaku, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I Penulis
8. Bapak Saharuddin, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang akademik Unisan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Adminstrasi dan Keuangan
10. Bapak Jupri, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr Hijrah Lahaling, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Hj Rahmawaty,S.Ag, M.Hum selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya kepada Penulis

Akhir kata, sekali lagi Penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT.

Gorontalo, Mei 2022
Penulis

WAHYUDDIN SALMAN

ABSTRACT

WAHYUDIN SALMAN. H11183104. VICTIMIOLOGICAL REVIEW OF VICTIM OF INVESTMENT FRAUD IN BOALEMO DISTRICT

This study indicates that: (1) the factor causing the occurrence of victims is the role of victims of fraudulent crimes through investment fraud in Gorontalo city. It is noted that the highest factor is the desire to get greater profits reaching up to 56%. Public ignorance of the fraud mode still occupies the lowest position, namely only around 13%. The remaining 29% is against people who are too easy to believe in something considered promising. (2) The police's efforts to minimize the occurrence of victims of investment fraud are preventive and repressive. This study recommends that: (1) the public is expected to be more careful in their investment and aware of whether or not the business is legal. (2) For police agencies, it is better to strictly enforce the law against anyone acting in the name of unlicensed or illegal investment business.

Keywords: victimology, fraud, investment



ABSTRAK

WAHYUDIN SALMAN. H11183104. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOALEMO

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Faktor penyebab terjadinya korban adalah Peranan korban terhadap kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal di kota Gorontalo tercatat bahwa yang paling tinggi adalah keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang mencapai 56 %, ketidaktahuan masyarakat akan modus penipuan masih menpati posisi yang paling bawah yaitu hanya berkisar 13 % dan selebihnya 29 % terhadaap masyarakat yang terlalu mudah percaya terhadap sesuatu yang dijanjikan. (2) Upaya kepolisian dalam memanimalisasi terjadinya korban penipuan dengan modus investasi penanaman modal adalah Upaya preventif dan Upaya Represif. penelitian ini merekomendasikan bahwa: (1) masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dan memperhatikan apakah bisnis tersebut legal ataukah tidak legal. (2) Bagi instansi kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang mengatasnamakan bisnis investasi yang tidak memiliki ijin atau illegal.

Kata kunci: viktimologi, penipuan, investasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Korban	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	10
2.3 Hak dan Kewajiban Korban	18
2.4.Tinjauan umum Tentang Kejahatan	26
2.5. Kejahatan Penipuan.....	33
2.6. Kerangka Pikir	41
2.7. Definisi Operasional.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3. Populasi dan sampel.....	45
3.4. Jenis Dan Sumber Data	45
3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

4.1. Gambaran Kabupaten Boalemo	46
4.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Korban Penipuan.....	49
4.3 Upaya-Upaya untuk meminimalisasi terjadinya korabn penipuan....	56
BAB V PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang sedang mendorong pertumbuhan ekonominya, arus investasi merupakan sektor yang akan selalu diperhitungkan dan dimaksimalkan dari setiap potensi dan unsur yang dimilikinya, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu cita-cita negara seperti dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu terwujudnya kesejahteraan umum. Belakangan, seiring berkembangnya industri investasi secara global, maka banyak ditawarkan metode investasi, mulai dari yang legal hingga yang ilegal.¹

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*, yang diartikan bahwa “penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”. Investasi dalam masyarakat umumnya dikenal dengan istilah penanaman modal. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Kegiatan investasi dinilai sebagai cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu

¹ Rhizaldy, V. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

uang atau dana yang dimiliki seseorang pada suatu bidang usaha yang dijalankan oleh penawar.²

Namun dibalik maraknya investasi ini, belakangan juga banyak di salah gunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Penawaran program investasi keuangan, investasi oleh perusahaan atau orang yang mengaku sebagai agen produk investasi internasional. Korban biasanya diiming-imingi dengan bonus besar.³

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan

² Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324

³ Rupilu, S. T. (2022). Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 579-588.

oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pada umumnya perusahaan penipu tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)”. Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya.

Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai efek yang negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian (negara dan masyarakat) dalam skala yang sangat besar.⁴ Sebuah kegiatan bisnis harus mempunyai izin dari lembaga yang mempunyai kewenangan. Terlebih pada kegiatan investasi di masyarakat dalam hal menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat perlu ada pengawasan. Resiko terjadinya pelanggaran dalam hal penyelenggaraan investasi di

⁴ Adji, I. S. (2005). Tindak Pidana Ekonomi. Bisnis dan Korupsi Perbankan. Bandung : Universitas Padjajaran.

masyarakat sangat besar. Penipuan hingga penggelapan yang dilakukan oleh struktur organisasi perusahaan dapat terjadi dan pada akhirnya para nasabah menjadi korban kejahatan.⁵

Kabupaten Boalemo merupakan daerah kedua tertinggi korban penipuan berkedok investasi penanaman modal setelah Kabupaten Boalemo. Berdasarkan laporan korban yang diterima oleh Polres Boalemo Mencatatkan terdapat 128 korban yang telah melaporkan adanya penipuan berkedok investasi. Jumlah korban tersebut di perkiraan masih banyak karena sebagian masyarakat belum melaporkan ke pihak kepolisian.

Menariknya adalah penipuan ini begitu gampang dipercaya oleh masyarakat, korban tidak segan-segan untuk menyerahkan dananya untuk dikelola dengan janji 25 persen hingga 30 persen dari dana yang diserahkan akan diberikan setiap bulan dalam kurun waktu selama 12 bulan. Akibatnya aspek legalitas lembaga investor tidak lagi diperhitungkan oleh korban. Bahkan korban ikut-ikutan memberikan informasi kepada yang lain untuk ikut dalam kegiatan investasi tersebut. Dalam teori viktimologi menyebutkan bahwa kecenderungan orang menjadi korban kejahatan diakibatkan dirinya sendiri atau perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan berkedok investasi penanaman

⁵ Muthaqin, D. I. (2020). Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi. *Jurnal Civicus*, 20(1), 1-7.

modal dengan mengangkat judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Investasi Penanaman Modal Di Kabupaten Boalemo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Usulan Penelitian ini, kiranya calon peneliti perlu mengemukakan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan korban tindak pidana penipuan berkedok investasi penanaman modal?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan berkedok Investasi penanaman modal di Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan usulan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan korban tindak pidana penipuan berkedok investasi penanaman modal di Kabupaten Boalemo
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan berkedok Investasi penanaman modal di Kabupaten Boalemo

1.4 Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat penulisan Usulan Penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Tulisan ini dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana

2. Segi Praktis

Usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat, orang tua anak, kepolisian juga lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kejahatan penipuan investasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.1.1 Pengertian Korban

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:⁶

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia,

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. hlm : 42

penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan.⁷ Menurutny, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2.2.2 Tipologi Korban Kejahatan

Menurut Lilik Mulyadi⁸ tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu:
 - a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

⁷ Arif, Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta

⁸ Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti

- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :
- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
 - b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
 - c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
 - d. *biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula)

merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik

2.2 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

2.2.1 Pengertian Viktimologi

Menurut J.E. Sahetapy :⁹

“ Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu

⁹ J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158

bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Menurut Siswanto Sunarso :¹⁰

“ Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.”

Arif Gosita menyatakan :¹¹

“ Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.”

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹²

¹⁰ Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

¹¹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993, hlm. 38.

¹² Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm: 34

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari *Hans Von Hentig*, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.¹³

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya ialah J.E Sahetapy yang mengartikan viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan Arif Gosita menjelaskan bahwa:

“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina masyarakatan”¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Arif Gosita juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatukenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

2.2.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain , dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengankorban, rentannya posisi

korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Objek Studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi atau kriminalistik.
2. Teori-teori *etiologi* viktimisasi kriminal.
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, represi tindak lanjut, (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ *kriminogen*.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama menurut Arif Gosita, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan

komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

2.2.3 Manfaat Viktimologi

Perkembangan kajian mengenai korban tindak pidana menunjukkan peranan viktimologi yang perlu mendapatkan tempat tersendiri dan perhatian yang serius karena melalui viktimologi akan dapat diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan, sebagaimana yang diketahui manfaat dari viktimologi itu sendiri yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar dari hasil studi maupun penelitiannya.

Perkembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau

tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat berupa pula merupakan berbagai ancaman kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Misalnya pemberian imbalan hukuman yang berlebihan diluar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku, pemberian hukuman secara kolektif pada suatu kelompok karena seorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Selain itu juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Manfaat mempelajari viktimologi juga dikemukakan oleh Siswanto Sunarso, antara lain manfaatnya ialah untuk mengetahui hakikat siapa korban dan yang

menimbulkan korban. Artinya proses viktimisasi dan viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu viktimisasi baik sebagai korban struktural dan nonstruktural.

Secara praktis viktimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung, memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, dan juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang karena merupakan studi mengenai hak serta kewajiban asasi manusia.

Akhirnya viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

2.3 Hak dan Kewajiban Korban

2.3.1 Hak Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optiona) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya

maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Menurut Lilik Mulyadi, beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :¹⁵

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.

¹⁵ Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti
hlm : 127-128

9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

2.3.2 Kewajiban Korban

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Menurut Lilik Mulyadi ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :¹⁶

¹⁶ *Ibid* Lilik Mulyadi hlm: 129-130

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pninggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

2.3.3 Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latarbelakang pemikiran viktimologis ini adalah

“pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo, beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :¹⁷

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

¹⁷ Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:9

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Bambang Waluyo, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :¹⁸

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Bambang Waluyo menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat pula terjadi korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan hanya ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia adalah pelakunya. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadinya kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.¹⁹

¹⁸ Ibid hlm:19-20

¹⁹ Ibid. hlm:21

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menaggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si

korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan, yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Arif Gosita, pembiaran ini disebabkan oleh :²⁰

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental korban.

Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang

²⁰ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta : hlm : 71

2.4 Tinjauan Umum tentang Kejahatan

2.4.1 Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan disebabkan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di mana perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Secara etimologi, Abdul Wahid mendefinisikan kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Di mana kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Arif Gosita, mengemukakan definisi kejahatan sebagai berikut:

“ Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap

jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu”.

S. Alam dalam bukunya membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²¹

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHP, perumusan kejahatan menurut KUHP adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Sementara itu, Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi, yaitu:

1. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis;
2. Tinjauan kejahatan secara sosiologis;
3. Tinjauan kejahatan secara kriminologis;
4. Tinjauan kejahatan secara viktimologis;

²¹ Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka. Hal:16-17

Tinjauan kejahatan secara formal yuridis, yaitu suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.

Tinjauan kejahatan secara sosiologis, yaitu kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal KUHP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

Tinjauan kejahatan secara viktimologis, unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian kejahatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, bukan hanya yang dilarang atau diatur dalam undang-undang tetapi juga perbuatan yang menurut masyarakat tercela dan melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Di mana terjadinya kejahatan ini sangat erat kaitannyadengan peranan korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaku melakukan kejahatan.

2.4.2 Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut menurut Sutherland adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang.
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP atau undang-undang dengan perbuatan.

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Sementara itu menurut Kimball, unsur-unsur (elemen) kejahatan itu adalah:

1. Harus ada seorang pelaku;
2. Harus ada maksud jahat;
3. Penyebab melakukan perbuatan;
4. Menimbulkan kerugian atau bahaya;
5. Dengan menggunakan cara tertentu;
6. Pembuat hukum yang memutuskan bahwa keadaan ini untuk pengenaan denda, penjara, atau kematian sebagai hukuman bagi pelaku (adanya ancaman hukuman).

Sedangkan menurut B. Simandjuntak, prinsip umum kejahatan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana;
3. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika memuat unsur-unsur, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud jahat yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, di mana perbuatan dan kerugian itu telah diatur di dalam KUHP ataupun undang-undang yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan itu. Selain unsur tersebut, dapat pula ditambahkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila oleh masyarakat hal itu dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi, apabila perbuatan itu tidak diatur di dalam KUHP atau undang-undang tetapi dianggap tercela oleh masyarakat maka perbuatan itu juga merupakan kejahatan yang akan dikenakan sanksi moral oleh masyarakat.

2.4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Suatu perbuatan dapat dicegah sebelum menjadi suatu kejahatan, untuk mencegah bertambahnya kejahatan di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk

melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat+Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintastersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²²

²² Ibid A.S Alam dan Amir Ilyas 2010. Hlm:79-80

2.5 Kejahatan Penipuan

2.5.1 Pengertian Kejahatan Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

a. Menurut Pengertian Bahasa

Menurut KBBI diterangkan bahwa bahwa tipu berarti kecoh, perbuatan, daya cara, atau perkataan yang tidak jujur (palsu, bohong, dan sebagainya) tujuannya ialah mengakali, menyesatkan, atau mencari untung. Penipuan yaitu proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau meng akali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²³

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian kejahatan penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

²³ S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“ Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusundemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang

bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

2.5.2 Unsur-Unsur Kejahatan Penipuan

Kejahatan penipuan dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378-Pasal 395 KUHP, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka kejahatan penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Dengan maksud” diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditunjukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan)

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat/Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926 bahwa: "Terdapat

suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“ Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.

Adapun unsur-unsur kejahatan penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang

punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga bisa kepunyaan orang lain.

- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.²⁴

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka secara yuridis kejahatan penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur subjektif, yaitu berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kalimat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dan
2. Unsur objektif yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat palsu/sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

²⁴ Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara.


Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur kejahatan penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini misalnya dalam konteks pembuktian unsur subjektif karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan kejahatan penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP

terpenuhi sehingga pelaku kejahatan penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
2. penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau meng akali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok
3. viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
4. investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris jenis penelitian empiris merupakan suatu metode yang akan mengkaji kejadian sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga dalam proses pencarian fakta dilapangan akan sesuai dengan apa yang menjadi ide dan gagasan yang terjadi, sedangkan apabila kita melihat pengertian penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan Syahrudin Nawi bahwa Metode “penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana Narkotika sehingga sesuai dengan penelitian penulis

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Boalemo yang mana terdapat banyak kasus korban tindak pidana penipuan berkedok investasi penanaman modal. Sementara mengenai waktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis yaitu selama satu bulan setelah usulan penelitian ini disetujui.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek maupun instrumen yang memiliki tujuan dan manfaat untuk penelitian penulis sebagai bahan informasi dan sumber data baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Seluruh Pemberian remisi terhadap narapidana narkoba, seluruh penyidik Polres Boalemo dan Korban.

2. Sampel

Sampel yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili sebagian data atau informasi yang dihimpun dari lokasi penelitian, berikut sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polres Boalemo 2 orang
2. Korban penipuan 6 orang

3.5. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu berupa wawancara dengan Pegawai lapas dan narapidana narkoba serta para pihak yang terlibat dalam Pemberian Remisi terhadap narapidana narkoba
- b. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen dari bahan hukum serta literatur-literatur buku, serta kamus hukum yang dapat memberikan sumber dan informasi akurat dalam penelitian ini

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik dokumentasi

Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data baik foto maupun dokumen yang dianggap cocok dengan penelitian ini sehingga dilakukan proses seleksi data dan informasi yang tepat

2. Teknik wawancara

Yaitu teknik dengan cara turun langsung kelapangan mewawancarai narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini guna mencapai informasi yang akurat

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interpretasi secara deskriptif maksudnya semua data dan informasi akan diolah dan diterpreasikan dengan bentuk kalimat dan kata-kata dalam penjabaran peristiwa yang terjadi serta perilaku hukum yang terjadi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Boalemo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Tilamuta dan merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Jumlah penduduk kabupaten Boalemo pada tahun 2021 sebanyak 147.038 jiwa

Pembentukan daerah otonom di Indonesia sering kali dikaitkan dengan dua hal, yakni bagian dari daerah kerajaan masa lampau dan pembagian daerah menurut aturan kolonial Belanda. Berdasarkan data historis, Boalemo pada abad ke-17 pernah menjadi sebuah daerah kerajaan, wilayahnya mencakup bagian barat Gorontalo. Ketika Belanda berkuasa sistem pemerintahan beberapa kali mengalami perubahan. Dalam Lembaran Negara tahun 1925 Nomor 262, Keresidenan Gorontalo dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yakni; 1) Onder Afdeling Gorontalo dengan Onder distriknya, meliputi Atinggola, Kwandang, Sumalata, Batudaa, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa dan Bonepantai, 2) Onder Afdeling Boalemo dengan Onder distriknya, meliputi Paguyaman, Tilamuta dan Paguat.

Pada tahun 1946, ketika Sulawesi menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur, keswaprajaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

perihal pemebentukan Daerah Tingkat II di seluruh Sulawesi. Dalam UU ini Boalemo menjadi salah satu kawedanan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Status kewedanan Boalemo berlaku sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang selanjutnya disusul oleh Permendagri Nomor 132 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota/madya.

Kemudian bekas Kewedanan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati Wilayah Kerja Paguat yang meliputi lima kecamatan, yakni ; Paguyaman, Tilamuta, Marisa, Popayato. Menengok sejarah Boalemo pada masa lalu, serta mempertimbangkan jarak kendali pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang berpusat di Limboto, maka kemudian berkembang aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Apalagi saat itu dukungan telah disuarakan oleh Bupati Gorontalo dan DPRD setempat, juga adanya dukungan dari Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara sebelum berpisah Gorontalo menjadi provinsi. Kemudian Presiden RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899).

Kemudian secara resmi Kabupaten Boalemo berdiri setelah diundangkannya pada tanggal 12 Oktober 1999. Pada saat berdiri Kabupaten Boalemo meliputi 5 wilayah kecamatan, yaitu; Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Popayato, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta,. Melihat perkembangan dan dinamika masyarakat Boalemo yang terjadi, serta Provinsi Gorontalo telah terbentuk

maka pada tahun 2003 Boalemo dimekarkan lagi. Pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Boalemo berdiri, wilayah ini tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo yang meliputi Lima kecamatan, yakni:

1. Lemitto,
2. Marisa,
3. Paguat,
4. Popayato, dan
5. Randangan menjadi wilayah Kabupaten Pahuwato dengan luas \pm 4.244,31 km², serta berpenduduk 88.796 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 20,92 jiwa /km² pada tahun 1997.

Pembentukan Kabupaten Boalemo sekaligus mengakhiri polemik ditengah masyarakat Kabupaten Boalemo, sebab di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 menyebutkan bahwa Kabupaten Boalemo dalam jangka waktu lima tahun harus memindahkan ibu kotanya dari Tilamuta ke Marisa.

4.2 Faktor Yang Menyebabkan Adanya Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Penanaman Modal Di Kabupaten Boalemo

Kejahatan penipuan bukanlah hal yang baru dalam beragam bentuk kejahatan di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman, para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan penipuan juga semakin tangkas dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang beragam. Salah satunya adalah menggunakan modus dengan mengatasnamakan usaha atau bisnisnya dibidang Investasi Penanaman Modal. Bisnis bermodus Investasi penanaman Modal ini adalah merupakan bentuk penipuan yang masih terbilang baru khususnya di Kabupaten Boalemo.

Data mengenai kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal akan penulis paparkan sesuai dengan hasil penelitian penulis pada Instansi terkait yaitu pada Polres Boalemo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 : data korban kejahatan penipuan Investasi Penanaman di Kabupaten Boalemo Tahun 2021.

No	Nama	Dana Yang di Investasikan	Yang dietrima perbulan	Jangka waktu kontrak	Modal yang belum dikembalikan/kerugian Korban
1	Ibrahim Yusuf	Rp 10.000.000	27% Rp 2.700.000	12 bulan	Rp 4.600.000
2	Andi Maliki	Rp 15.000.000	27% Rp 4.050.000	12 bulan	Rp 10.950.000
3	Tahir Muhamad	Rp 20.000.000	27% Rp 5.400.000	12 bulan	Rp 9.200.000
4	Rince Ibrahim	Rp 20.000.000	27% Rp 5.400.000	12 Bulan	Rp 3.800.000

5	Surtana Ibrahim	Rp 5.000.000	27% Rp 1.350.000	12 Bulan	Rp 3.650.000
6	Yuliandi Guntur	Rp 40.000.000	27% Rp 10.800.000	12 Bulan	Rp 7.600.000
7	I Dewa Allid	Rp 30.000.000	27% Rp 8.100.000	12 Bulan	Rp 21.900.000
8	Misra Toyia	Rp 10.000.000	27% Rp 2.700.000	12 Bulan	Rp 7.300.000
9	Sru Amalia	Rp 25.000.000	27% Rp 6.750.000	12 Bulan	Rp 11.500.000
10	Andris Pakaya	Rp 45.000.000	27% Rp 12.150.000	12 Bulan	Rp 8.550.000
11	Sofyan Kaanu	Rp 20.000.000	27% Rp 5.400.000	12 Bulan	Rp 3.800.000
12	Usman Mataliku	Rp 20.000.000	27% Rp 5.400.000	12 Bulan	Rp 20.000.000

(Sumber Data : Polres Boalemo)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan penipuan investasi penanaman modal di kabupaten Boalemo menyebabkan banyaknya korban, data diatas hanyalah sebagian dari korban penipuan investasi tersebut. Banyak masyarakat yang memilih diam dan tidak melaporkan ke pihak kepolisian karena merasa malu. Korbannya pun bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa bahkan sampai pada oknum PNS dan Oknum anggota Polri sendiri.

Merujuk pada data diatas penulis setelah melakukan observasi dilapngan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus investasi di kabupaten boalemo sehingga menyebabkan banyaknya korban yaitu :

4.2.1 Keterlibatan Korban Dalam Bisnis Investasi Penanaman Modal

Kapolres Boalemo Ajun Komisaris Besar Polisi DADANG WIJAYA SIK, MM. mengatakan bahwa peran keduanya sangat besar sekali dalam menggerakkan

investasi bodong tersebut. Pasutri ini menggunakan puluhan orang sebagai admin untuk menjalankan aksinya.²⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Sat reskrim Polres Boalemo , AIPDA HIBENU AMIN SH. beliau mengatakan :²⁶

“kasus penipuan bermodus Investasi Penanaman Modal di kabupaten Boalemo yang korbannya sudah mencapai ratusan juta , padahal bisnisnya hanyalah merupakan investasi gadungan, *money game* yang mengataskanamakan tarding forex atau perdagangan dibidang keuangan padahal idak memiliki izin dari instansi terkait seperti perusahaan legal yang lainnya”

Pihak korban mempunyai peranan yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi atau kondisi yang pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan karena kerapkali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi ketidaktahuan masyarakat untuk terlibat dalam investasi semacam ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. mereka hanya ingin memiliki keuntungan yang lebih.

Dari gambaran diatas penulis berpendapat bahwa korban penipuan Investasi Penanaman Modal adalah akibat kelalaian si korban karna hanya berprinsip untuk

²⁵ Wawancara Pada tanggal 18 mei 2022

²⁶ Wawancara pada tanggal 18 mei 2022

mendapatkan keuntungan dengan cara instan maka dalam teori viktimologi *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri sudah tepat jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di kota Gorontalo. maka untuk lebih jelas penulis akan memaparkan beberapa hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut :

Menurut AIPDA HIBENU AMIN SH mengatakan :²⁷

“salah satu faktor yang menyebabkan banyak korban penipuan adalah karena adanya keterlibatan korban yang sangat mudah di iming-imingi keuntungan ataupun janji dari suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku dan korban. Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan sikap percaya korban kepada pelaku sehingga korban memberikan harta atau barang kepada si pelaku. Sikap terlalu mudah percaya dan tidak berhati-hati ini merupakan salah satu peranan korban yang paling mendasar dalam terlaksananya suatu tindak pidana penipuan.”²⁸

Data yang telah dipaparkan penulis diatas cukup menggambarkan betapa banyaknya yang menjadi korban penipuan akibat dari Keterlibatan korban sendiri dalam Investasi Penanaman Modal. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar menjadi faktor utama. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh beberapa Narasumber yang berhasil di wawancarai langsung oleh penulis.

²⁷ Wawancara pada tanggal 18 mei 2022

²⁸ Wawancara pada tanggal 18 mei 2022

Menurut Surtana Ibrahim salah satu korban penipuan investasi penanaman modal bahwa :

“ saya mendapat informasi dari beberapa kerabat tentang investasi penanaman modal dengan keuntungan besar tanpa pikir panjang saya juga ikut lumayan kan modal sedikit tapi untung banyak dan dalam waaktu yang singkat “²⁹

Kemudian lebih lanjut wawancara penulis dengan Tahir Muhamad juga merupakan korban penipuan investasi penanaman modal yang mengatakan :

“ awalnya saya tidak yakin dengan investasi tersebut namun sudah bnyak berkembang dimasyarkat dan salah satu teman kantor saya yang sudah lebih dahulu ikut dan sudah mendapatkan keuntungan lebih banyak dari hasil penanaman modal tersebut tanpa pikir-pikir lagi saya pun ikut berinvestasi.”

Dari hasil wawancara tersebut kebanyakan masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan modus investasi penanaman modal akibat dari ketidak hati-hatian dan terlalu obsesi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. di mana faktor ini sangat erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi seseorang yang makin banyak apalagi ditengah pandemi covid 19 sementara tingkat konsumeritas seseorang yang makin meningkat, hingga jika ada pekerjaan yang menawarkan gaji/keuntungan yang besar dan cepat, tentunya seseorang akan dengan mudah menjadi sasaran terjadinya kejahatan penipuan Invesatsi tersebut.

²⁹ Wawancara pada tanggal 18 mei 2022

4.2.2 ketidaktahuan tentang Bisnis Investasi Penanaman Modal tersebut

Faktor kedua adalah ketidaktahuan seseorang dalam membedakan mana bisnis legal atau bisnis yang tidak legal sehingga pada umumnya, seseorang yang baru pertama kali ingin mengikuti bisnis Investasi Penanaman modal akan dengan mudah menjadi sasaran kejahatan penipuan apalagi jika korban di iming-imingi dengan keuntungan besar maka terkadang korban tidak mau tahu lagi apakah bisnis yang diikuti tersebut sudah mendapatkan ijin dari instansi terkait atau belum.

Penulis mencoba untuk menguraikan kedalam bentuk table terkait dengan peranan korban penipuan Investasi Penanaman Modal dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2 : Faktor Penyebab adanya Korban penipuan Investasi Penanaman di Kabupaten Boalemo

No	Peranan Korban	jumlah	Persentase
1	Keterlibatan Korban	103 orang	56 %
2	Ketidaktahuan	25 orang	13 %
3	terlalu mudah percaya	54 orang	29 %

Dari data table diatas jumlah korban penipuan Investasi penanaman Modal di Kabupaten Boalemo tercatat bahwa ketidaktahuan masyarakat akan modus penipuan masih menpati posisi yang paling bawah yaitu hanya berkisar 13 % dari keseluruhan jumlah responden yang menjadi korban penipuan dengan modus Invesatsi penanaman modal dan selebihnya 29 % terhadap masyarakat yang terlalu

mudah percaya terhadap sesuatu yang dijanjikan dan yang paling tinggi adalah keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang mencapai 56 % sesuai dengan penjelasan penulis pada point pertama diatas.

Terlalu mudah percaya terhadap orang lain, bahkan orang yang baru dikenalnya sekalipun. ini berkaitan erat dalam memicu mudahnya terjalin komunikasi antara korban dan pelaku, sehingga dengan mudah diakali oleh pelaku dengan kata-kata bohongnya yang mengiming-imingi korban dengan keuntungan yang besar dan produk yang bagus ketika terjadi komunikasi dengan korban. Bahkan korban penipuan bermodus bisnis investasi penanaman modal ini kebanyakan diajak oleh teman, kerabat, ataupun keluarganya untuk bergabung dengan bisnis tersebut. Jadi, menurut AIPDA HIBENU AMIN SH. bahwa ketiga faktor tersebut merupakan kelalaian seseorang karena kurangnya kehati-hatian yang dengan mudahnya mengikuti bisnis investasi tanpa terlebih dahulu mencari tahu seluk beluk bisnis tersebut apakah merupakan bisnis yang sah menurut hukum atau tidak.³⁰

Lebih lanjut Penyidik dari Unit 2 Reserse Kriminal Polres Boalemo , AIPDA HIBENU AMIN SH.³¹ menambahkan bahwa faktor lain yang menyebabkan seseorang mudah menjadi korban penipuan bermodus bisnis Investasi Penanaman Modal adalah faktor tingkat ekonomi rendah dan faktor tingkat pendidikan rendah. Menurutnya seseorang yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan pendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi oleh oknum penipuan dengan rangkaian kata bohongnya

³⁰ Wanwancara pada tanggal 18 mei 2022

³¹ Wawnacra pada tanggal 18 mei 2022

yang menjanjikan keuntungan yang bisa diperoleh dua kali lipat dengan waktu yang cepat dan hanya memerlukan modal yang murah untuk memulai bisnis tersebut. Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah, seseorang yang tidak mengetahui perbedaan bisnis yang legal dan bisnis yang tidak legal akan dengan mudahnya dipengaruhi untuk mengikuti bisnis tersebut.

4.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisasi terjadinya Korban Penipuan Investasi Penanaman Modal

Dalam pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak , baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan -karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang , dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Unsur menggerakkan orang lain merupakan unsur utama dalam kejahatan penipuan, berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia sampai saat ini. Kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal sudah beberapa yang telah menjadi korban, baik remaja, maupun orang tua.

Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan yang cukup efektif. AIPDA HIBENU AMIN SH. anggota penyidik Polres Boalemo mengatakan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan modus Investasi penanaman modal di Kabupaten Boalemo yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut.

4.3.1 Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan Polres Boalemo guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Baolemo

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak POLRES Boalemo guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial (kemensos) dan dari kepolisian. Hal ini agar Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan

bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal.

2. Memberikan himbauan melalui media

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal. Himbauan tersebut dapat berupa melalui media cetak, dialog interkatif dimedia tv lokal atau dialog di siaran radio lokal. Upaya ini dapat memberitahu warga agar lebih berhati-hati terhadap Investasi Penanaman Modal yang tidak legal. Upaya ini juga dikatakan sangat efektif guna mencegah terjadinya penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal.

Dari pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan penipuan dengan modus investasi penanaman modal tersebut, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa himbauan melalui media seperti media cetak, Tv lokal dan Siaran radio. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan penipuan dengan modus investasi penanaman modal, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya penipuan dengan modus investasi penanaman modal ditekan ke angka yang paling rendah.

4.3.2 Upaya Represif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman modal yang telah terjadi atau telah terdapat korban dalam kejahatan ini dan tindakannya berupa penegakan hukum.

Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban kejahatan penipuan dengan modus Investasi penanaman modal, berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap-tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tilamuta untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

Adapun tahapan-tahapan dalam upaya represif yang dilakukan oleh Polres Boalemo sebagai berikut :

- 1) Melakukan tindak Penyelidikan

Penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi forex di Boalemo dilakukan oleh Satreskrim Polres Boalemo. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi forex dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.

- b) Mencari keterangan dan alat bukti
- c) Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan.

2) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi di Kabupaten Boalemo di lakukan oleh Polisi Penyidik Polres Boalemo. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi penanaman modal. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penangkapan
- 2) Penahanan
- 3) Penyitaan

Semua bentuk upaya represif diatas adalah sebagai bentuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadis serta sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana penipuan berkedok investasi penanaman modal di Kabupaten Boalemo

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Peranan korban terhadap kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo tercatat bahwa yang paling tinggi adalah Keterlibatan Korban Dalam Kejahatan Tersebut yang mencapai 56 %, ketidaktahuan masyarakat akan modus penipuan masih menpati posisi yang paling bawah yaitu hanya berkisar 13 % dan selebihnya 29 % terhadap masyarakat yang terlalu mudah percaya terhadap sesuatu yang dijanjikan.
2. Upaya kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya korban penipuan dengan modus investasi penanaman modal adalah Upaya preventif, yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan himbauan melalui media mengenai kejahatan penipuan dengan modus investasi penanaman modal dan Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan berupa penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan penipuan dengan modus investasi penanaman modal sehingga secara tidak langsung merupakan bentuk perhatian kepada korban

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan agar kedepan masyarakat tidak langsung percaya dengan tawaran dari berbagai perusahaan yang mengataskanamakan investasi dengan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, dan diharapkan juga masyarakat agar lebih berhaati-hati dalam melakukan investasi dan meperhatikan apakah bisnis tersebut legal ataukah tidak legal.
2. Bagi instansi kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang mengataskanamakan bisnis investasi yang tidak memiliki ijin atau illegal dan memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat melalui media, baik media cetak atau media elektronik mengenai kejahatan penipuan dengan modus Investasi Penanaman Modal dan melakukan penyuluhan hukum kepada seluruh warga masyarakat mengenai kejahatan penipuan dengan berbagi modus tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adji, I. S. (2005). *Tindak Pidana Ekonomi. Bisnis dan Korupsi Perbankan*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Bambang Sunggono, 2007. “*Metode Penelitian Hukum*” Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- hizaldy, V. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- Muthaqin, D. I. (2020). *Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi*. *Jurnal Civicus*, 20(1), 1-7.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Rupilu, S. T. (2022). *Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 579-588.
- Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). *Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati*. *Sabdamas*, 1(1), 320-324



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4129/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kapolres Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wahyuddin Salman
NIM : H1118104
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO
Judul Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN PENIPUAN
INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 April 2022
Ketua,


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BOALEMO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 52 / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL KAMAL, S.T.K.,S.I.K
Jabatan : KASAT RESKRIM
Pangkat/Nrp : IPTU/93010932

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : WAHYUDDIN SALMAN
Jurusan : HUKUM
Nim : H1118104

----- Telah selesai melakukan penelitian di kantor Polisi Resor Boalemo terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Investasi Penanaman Modal Di Kabupaten Boalemo ". (Studi Kasus : Polres Boalemo). -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Tilamuta, Mei 2022
KEPOLISIAN RESOR BOALEMO
KEPADA SATUAN RESKRIM

SAIFUL KAMAL, S.T.K., S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93010932



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 085/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wahyuddin Salaman
NIM : H.11.18.104
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Invesatasi
Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo (Studi Kasus
Polres Boalemo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 15%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 10 Juni 2022
Tim Verifikasi,



SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● **15% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id Internet	10%
2	scribd.com Internet	1%
3	jurnal.unigal.ac.id Internet	1%
4	docobook.com Internet	<1%
5	text-id.123dok.com Internet	<1%
6	core.ac.uk Internet	<1%
7	market.bisnis.com Internet	<1%
8	eprints.ums.ac.id Internet	<1%

PAPER NAME

WAHYUDIN SALMAN.docx

WORD COUNT

9055 Words

CHARACTER COUNT

59252 Characters

PAGE COUNT

56 Pages

FILE SIZE

70.2KB

SUBMISSION DATE

Jun 2, 2022 8:52 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 2, 2022 8:55 PM GMT+8**● 15% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

RIWAYAT HIDUP

NAMA : WAHYUDDIN SALMAN
NIM : H1118104
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
TEMPAT TANGGAL LAHIR : SINJAI, 27 JULI 1997
NAMA ORANG TUA
 AYAH : ABD MUIN SANGKALA
 IBU : INDO ELO
ISTRI : -
SAUDARA :
 KAKAK : 1. ATMA JAYA SALMAN MAIN,S.Pi.,M.Si
 2. ARIFUDDIN SALMAN MUIN



RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004-2009	SD INPRES SIDORUKUN	POHUWATO	BERIJAZAH
2	2010-2012	SMP N. 4 RANDANGAN	POHUWATO	BERIJAZAH
3.	2012-2015	SMA N 1 RANDANGAN	POHUWATO	BERIJAZAH
4	2018-2022	FAKULTAS HUKUM UNISAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH